



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 63 TAHUN : 2004 SERI : C NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 52 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka urusan Ketenagakerjaan yang semula merupakan urusan Pemerintah Pusat dan Propinsi menjadi urusan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diatur mengenai Retribusi Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ketenagakerjaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

- 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Pengaturan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1999 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 37);
17. Peraturaturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 51 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62)
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar Retribusi atas pemberian izin dibidang ketenagakerjaan.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Retribusi di bidang ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin penempatan, perluasan dan produktivitas Tenaga Kerja serta pengawasan ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah.
11. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

- sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
 14. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pengguna Tenaga Kerja supaya Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan.
 15. Penempatan Tenaga Kerja di dalam Negara adalah kegiatan pengisian lowongan pekerjaan oleh pencari kerja didalam wilayah Republik Indonesia baik penempatan langsung maupun melalui pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja.
 16. Antar kerja adalah suatu proses kegiatan tenaga kerja yang meliputi pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan pekerjaan, bimbingan dan penyuluhan jabatan dan tindak lanjut penempatan.
 17. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut (AKL) adalah Antar Kerja Antar Kantor/Dinas yang melayani penempatan tenaga kerja dalam wilayah propinsi.
 18. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut (AKAD) adalah Antar Kerja Antar Kantor/Dinas yang melayani penempatan tenaga kerja dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 19. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang selanjutnya disebut Pengangur dan mencari pekerjaan, maupun yang sedang bekerja tetapi ingin pindah atau ingin bekerja yang dinyatakan dengan aktivitasnya yang mendaftarkan diri kepada pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja melamar pekerjaan kepada Bohir.
 20. Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah WNA pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Negara Republik Indonesia.
 21. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk PT atau Koperasi yang berusaha dibidang jasa penempatan TKI di Luar Negeri.
 22. Perwakilan PJTKI di Daerah yang selanjutnya disebut Cabang PJTKI adalah perwakilan PJTKI yang melaksanakan kegiatan penempatan TKI atas nama PJTKI di wilayah kerja tertentu.
 23. Latihan Kerja adalah seluruh kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan ketrampilan, produktivitas disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat ketrampilan tertentu yang pelaksanaannya banyak praktek dari pada teori.

24. Izin Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut Izin BKK adalah izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
25. Sertifikat adalah suatu proses pemberian pengakuan atas tingkat kualitas ketrampilan tenaga kerja sesuai dengan tingkat standart yang telah ditetapkan.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut (SSRD) adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut (STRD) adalah surat umum melakukan tagihan retribusi atai sanksi administrasi berupa Bunga atau Denda.
30. KITKI adalah Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia, yang sekarang diganti KTKLN adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yaitu kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk ditempatkan di Luar Negeri.
31. TKWNAP adalah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yaitu Tenaga Kerja Asing yang berasal dari luar wilayah Negara Indonesia yang ingin bekerja di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
32. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerjanya lebih dari 7 jam per hari atau 40 jam dalam satu minggu.
33. Izin Kerja Malam Wanita adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari dari jam 23.00 WIB s/d 07.00 WIB.

BAB II NAMA CBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ketenagakerjaan dipungut retribusi atas pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan pemberian izin dibidang Ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan pemberian izin di bidang ketenagakerjaan yang diberikan kepada orang atau Badan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan di bidang Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. Pelayanan Pendaftaran Kartu Kuning (model AK.I);
 - b. Pemberian Rekomendasi AKAD (Antar Kerja Antar Daerah);
 - c. Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian cabang Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI);
 - d. Pemberian rekomendasi IKTA dan TKWNAP.
- (3) Jenis-jenis pemberian Izin Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. Izin Rekrut Antar Kerja Lokal (AKL);
 - b. Izin Mutasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
 - c. Izin Rekrut tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
 - d. Izin Pemasangan Informasi Lowongan Kerja;
 - e. Izin Operasional Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - f. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - g. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Istirahat (IPWKI);
 - h. Izin Kerja Malam Wanita (IKMW);
 - i. Izin Pelayanan Pos Informasi Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan dan memperoleh izin di bidang Ketenagakerjaan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin dan peruntukan kegiatan atau usaha.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menetapkan biaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan dan pemberian izin Ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan Biaya Tarif digolongkan berdasarkan jenis izin dan peruntukkan kegiatan atau usaha.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Pendaftaran Blangko Kartu Kuning (Kartu model AK.I) sebesar Rp. 1.000,-/orang.
 - b. Pemberian Rekomendasi :
 1. Pemberian Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Rp. 5.000,-/orang

- | | |
|--|-------------------------|
| 2. Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian Cabang PJTKI | Rp. 100.000,- |
| 3. Pemberian Rekomendasi perpanjangan IKTA dan TKWNAP | Rp. 250.000,- |
| c. Pemberian Izin : | |
| 1. Izin Rekrut Antar Kerja Lokal (AKL) | Rp. 2.000,-/orang |
| 2. Izin Mutasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) | Rp. 5.000,-/orang |
| 3. Izin Rekrut Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) | Rp. 10.000,-/orang |
| 4. Izin Pemasangan Informasi Lowongan Kerja | Rp. 15.000,-/pengumuman |
| 5. Izin Operasional Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) | Rp. 50.000,-/Lbg |
| 6. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | Rp. 50.000,-/Lbg |
| 7. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Istirahat (IPWKI) | Rp. 20.000,-/prshan |
| 8. Izin Kerja Malam Wanita (IKMW) | Rp. 20.000,-/prshan |
| 9. Izin Pelayanan Pos Informasi Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) | Rp. 50.000,-/orang |
| (3) Besarnya biaya penggantian izin yang hilang atau rusak ditetapkan sebesar 50% dari besarnya tarif yang ditetapkan. | |

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi jangka waktu tertentu yang menunjukkan batas bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Bupati.

Pasal 10

Saat Retribusi terhutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui petugas pemungut.
- (4) Petugas pemungut membukukan semua penerimaan pemungutan dan penyeroran retribusi serta melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Petugas pemungut wajib memungut dan menyetorkan secara bruto hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan Retribusi.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis yang disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberi pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 63

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 52 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka telah ditetapkan Pedoman Kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pengutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah agar Daerah dapat melaksanakan Otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Ketenagakerjaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.

--ooOoo--